

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 81/PMK.010/2019  
TENTANG : BATASAN RUMAH UMUM, PONDOK BORO,  
ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR,  
SERTA PERUMAHAN LAINNYA, YANG ATAS  
PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI  
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

BATASAN HARGA JUAL RUMAH SEDERHANA DAN RUMAH SANGAT SEDERHANA  
YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

No.	Zona	2019	2020
1.	Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatera (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai)	140.000.000	150.500.000
2.	Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu)	153.000.000	164.500.000
3.	Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas)	146.000.000	156.500.000
4.	Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Mahakam Ulu	158.000.000	168.000.000
5.	Papua dan Papua Barat	212.000.000	219.000.000

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001